

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, dan senantiasa selalu melakukan pembangunan dalam segala bidang. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah harus mempunyai inovasi yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Karena tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, pada tahun 2018 saja pajak menyumbang APBN sebesar 94% dari target APBN dan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 13,2% dari tahun yang sebelumnya (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan (Resmi, 2019:3). Dikarenakan pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, harus lebih giat dalam menghimpun pajak untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, dan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

Pemerintah saat ini tengah melirik sektor UMKM yang dipastikan mempunyai potensi besar atas penerimaan pajak, meskipun omset dan labanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan UMKM ini mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia hampir mencapai 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. Seperti yang pernah disosialisasikan oleh bapak Joko Widodo tentang revisi peraturan PPh Final UMKM yang terbaru untuk wajib pajak dalam negeri yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Aturan pajak ini direvisi terutama mengenai tarif pajak yang sebelumnya yaitu sebesar 1% dan kini diturunkan menjadi 0,5%. Kebijakan ini telah diluncurkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 pada juni 2018 lalu, dan mulai berlaku pada juli 2018. Dengan disahkannya PP No 23 Tahun 2018 ini berarti secara resmi telah mengganti Peraturan Pemerintah yang sebelumnya yaitu PP No 46 Tahun 2013. Pemerintah berharap dengan adanya penurunan tarif tersebut dapat menurunkan beban sektor UMKM, sekaligus dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan demikian tingkat pertumbuhan wajib pajak akan terus meningkat. Tidak hanya itu dengan adanya penurunan tarif ini juga dapat memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dalam penerapan PP No 23 Tahun 2018 ini mempunyai beberapa perbedaan ketentuan dengan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya yang tidak kalah penting dari perubahan pengenaan tarif yaitu:

1. Tarif PPh bersifat Operasional

Ketentuan ini bersifat operasional dikarenakan wajib pajak badan dapat memilih untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% atau memilih menggunakan tarif normal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya skema ini perhitungan tarif PPh mengacu pada penghasilan kena pajak, selain itu juga wajib pajak terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

2. Mempunyai keterbatasan waktu

Peraturan yang sekarang telah dibuat berbeda dengan PP No 46 Tahun 2018, dalam peraturan ini pemerintah menetapkan batasan waktu atau grace period yang diberikan. Jangka waktu yang dimaksud adalah

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan terbatas

Apabila batas waktu tersebut berakhir, maka wajib pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan untuk mendorong wajib pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha UMKM.

3. Penghasilan dibawah 4,8 Miliar

Dalam skema PPh tarif 0,5% ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan seperti koperasi dan firma yang memperoleh penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000.

Menurut data yang diperoleh peneliti tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Malang selatan setelah diberlakukanya PP No. 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Terdaftar	Growth Bayar	Growth WP Terdaftar
1	2013	1,350	1,350		
2	2014	3,699	3,757	174.00%	178.30%
3	2015	4,458	5,016	20.52%	33.51%
4	2016	5,289	6,587	18.64%	31.32%
5	2017	5,983	8,394	13.12%	27.43%

6	2018	6,855	10,616	14.57%	26.47%
7	2019	7,994	13,333	16.62%	25.59%

Sumber : *KPP Parama Malang Selatan(2020)*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 jumlah pertumbuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bisa dilihat pada data yang disajikan pada awal berlakunya peraturan tersebut jumlah wajib pajak sebesar 10,616 wajib pajak dan mengalami peningkatan sebesar 2,222 wajib pajak dari tahun yang sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 setelah satu tahun penerapan Peraturan pemerintah tersebut jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,217 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Safrina, dkk (2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan intensif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Selain mendorong perkembangan UMKM , kebijakan intensif pajak ini juga memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak nonmigas.

Hasil penelitian dari wahyu suryani dan maslichah (2019) mengatakan bahwa hasil penelitian pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan WP UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan jika ada beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.

Berdasarkan data dan uraian diatas peneliti berusaha menguraikan dari implikasi penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM dengan tarif 0,5% bisa mendorong tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM yang ada di malang, dan penelitian ini akan dilakukan di wilayah KPP Pratama Malang Selatan. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti dalam mengambil judul penelitian

“Analisis Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan”

## **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat difokuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perkembangan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Malang Selatan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui apakah penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat menambah pengetahuan tentang analisis penerimaan pajak setelah adanya perubahan peraturan, serta bagi yang membutuhkan informasi tentang analisis penerapan PP no.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Malang Selatan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada pemerintah sehingga bisa menambah penerimaan pajak terutama pajak UMKM
2. Bagi Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu refrensi bagi mahasiswa lain dalam bidang kajian yang sama

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak